BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/276/432.013/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/14/432.013/2026 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya mutasi Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/14/432.013/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabuapaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Nomor 100.3.3.2/129/432.022/2026 perihal Konsep Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/14/432.013/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/14/432.013/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/250/432.013/2026 untuk ketujuh kalinya diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

1. Ketentuan Nomor urut 2 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Muzanni, S.H., M.Si.
 197006151994031008
 Kepala Bagian
2. Ketentuan Nomor urut 3 kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Achmad Fachrurrazi, S.H., M.H.
 197111221995021002
 Kepala Bagian
3. Ketentuan Nomor urut 4 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Sri Puji Harijani, S.Pi.
 197909082005012004
 Kepala Bagian
4. Ketentuan Nomor urut 5 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Dr. Rahmat Kurniadi Suroso, S.Sos., M.Si.
 197605021994121002
5. Ketentuan Nomor urut 7 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Ach. Syaifurrahman, S.T., M.M.
 197912232010011017
6. Ketentuan Nomor urut 8 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 R. Moh. Zahri, S.STP., M.Si.
 198608132006021001
7. Ketentuan Nomor urut 9 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Sherlinda Megayanti, S.STP., M.M.
 199001162012062001
8. Ketentuan Nomor urut 12 angka 4 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Abdul Hadi, S.Sos.
 197109061996021001

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN